



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ADITYA TRIHARYONO BIN YAYAN HERYANA |
| 2. Tempat Lahir | : | Tangerang |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 26 Tahun / 07 Juni 1997 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat | : | Kp. Tegal Kalapa RT.04 RW.05 Ds. Linggasari Kec. Plered Kab. Purwakarta |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 91/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 91/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA TRIHARYONO BIN YAYAN HERYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario Tecno No.Pol: T-2194-MF warna putih merah, tahun 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324.

2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan HONDA nomor seri A2 .

3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA Vario Tecno No.Pol: T-2194-MF warna putih merah, tahun 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324 No.BPKB : L-04843788.

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Vario Tecno No.Pol: T-2194-MF warna putih merah, tahun 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK AN. WARYA SAPUTRA d/a Dsn. Cengkeh Rt.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang.

5. 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan HONDA.

Digunakan dalam perkara lain atas nama ADI YULISTIOGUSNI Bin BENTELAGUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADITYA TRIHARYONO Bin YAYAN HERYANA bersama-sama dengan ADI YULISTIOGUSNI Bin BENTEL AGUS dan Sdr. RIKI Als JANGKRIK (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Sawo Rt. 05/02 Desa Bunder Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur terdakwa meminjam kendaraan merk Honda Vario Tecno No. Polisi T 2194 WF milik saksi MOCH. ADEN PANGESTU, setelah terdakwa membawa sepeda motor kemudian timbul niat untuk menduplikat kunci kontak motor sepeda milik saksi ADAM PANGESTU, setelah itu terdakwa bertemu RIKI Als JANGKRIK dan ADI (Berkas Terpisah) dan mengatakan kepada RIKI (DPO) dan ADI akan menduplikat kunci sepeda motor dan RIKI Als JANGKRIK serta ADI (Berkas Terpisah) menyetujuinya.
- Dan RIKI membayar biaya pembuatan kunci duplikat sebesar Rp 20.000,-, setelah berhasil membuat kunci duplikat sepeda motor untuk saling komunikasi bilamana situasi memungkinkan terdakwa akan memberikan RIKI (DPO) dan ADI, untuk mengambil sepeda motor milik saksi ADAM, tak lama setelah itu lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi ADAM.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30, ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur. Ketika situasi sunyi lalu terdakwa menghubungi RIKI untuk mengajak mengambil sepeda motor milik saksi ADAM yang berada di teras depan pintu kontrakan di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur.
- Selanjutnya RIKI (DPO) menunggu di jembatan sasak besi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi ADAM dengan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



menggunakan kunci duplikat setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian kendaraan menuju sasak besi dan diserahkan kepada RIKI (DPO) untuk dijual.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADITYA TRIHARYONO Bin YAYAN HERYANA, saksi MUHAMAD ADAM PANGESTU mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ADITYA TRIHARYONO Bin YAYAN HERYANA pada hari Sabtu Tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Sawo Rt. 05/02 Desa Bunder Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur terdakwa meminjam kendaraan merk Honda Vario Tecno No. Polisi T 2194 WF milik saksi MOCH. ADEN PANGESTU, setelah terdakwa membawa sepeda motor kemudian timbul niat untuk menduplikat kunci kontak motor sepeda milik saksi ADAM PANGESTU, setelah itu terdakwa bertemu RIKI Als JANGKRIK dan ADI (Berkas Terpisah) dan mengatakan kepada RIKI (DPO) dan ADI akan menduplikat kunci sepeda motor dan RIKI Als JANGKRIK serta ADI (Berkas Terpisah) menyetujuinya.
- Dan RIKI membayar biaya pembuatan kunci duplikat sebesar Rp 20.000,-, setelah berhasil membuat kunci duplikat sepeda motor untuk saling komunikasi bilamana situasi memungkinkan terdakwa akan memberikan RIKI (DPO) dan ADI, untuk mengambil sepeda motor milik saksi ADAM, tak lama setelah itu lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada saksi ADAM.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30, ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur. Ketika situasi sunyi lalu terdakwa menghubungi RIKI untuk mengajak mengambil sepeda motor milik saksi ADAM yang berada di teras depan pintu kontrakan di Gg. Sawo Rt. 05/Rw. 02 Desa Buher Kecamatan Jatiluhur.
- Selanjutnya RIKI (DPO) menunggu di jembatan sasak besi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi ADAM dengan menggunakan kunci duplikat setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian kendaraan menuju sasak besi dan diserahkan kepada RIKI (DPO) untuk dijual.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADITYA TRIHARYONO Bin YAYAN HERYANA, saksi MUHAMAD ADAM PANGESTU mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moch Adam Pangestu Bin Giman Susanto**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban terkait adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa Saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terjadi di tempat tinggal saya di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi mencari dan melihat bukti rekaman kamera

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dari salah satu rumah yang menyorot ke arah jalan di depan tempat tinggal Saksi, akhirnya Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi pulang dari bekerja di tempat isi gas nitrogen/ tambal ban di pom bensin bunder, Saksi pulang ke rumah kontrakan dan memarkirkan serta mengunci sepeda motor Saksi di teras depan pintu kontrakan, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan kemudian tidur hingga terbangun pada sekitar pukul 01.30 WIB karena terbangun mendengar suara dari saksi Popon yang merupakan pemilik kontrakan yang menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi yang terparkir di teras depan pintu rumah kontrakan Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi, saksi Agung beserta Terdakwa berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah kontrakan, namun tidak diketemukan, namun Saksi memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa karena sore harinya Terdakwa menyampaikan akan pergi ke bogor untuk menjemput adiknya

- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi bersama teman-teman kontrakan mencoba mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar namun sepeda motor Saksi tidak juga diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Saksi pindah dan bekerja di Purwakarta Saksi tinggal di kontrakan Saksi Agung, yang mana jauh sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu ikut membantu pekerjaan Saksi Agung yang juga tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut. Seingat Saksi dua hari sebelum kejadian pencurian tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa mau melakukan COD (Cash On Delivery) handphone, Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi tersebut karena selain karena Terdakwa merupakan orang yang tinggal serumah bersama Saksi dan saksi Agung, juga karena Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Agung. Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi sekitar 3 (tiga) jam, setelah itu sepeda motor beserta kuncinya dikembalikan kepada Saksi. Belakangan Saksi ketahui ternyata pada saat sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa bukanlah untuk COD Handphone melainkan kunci sepeda motor Saksi digandakan atau diduplikat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kendaraan sepeda motor, Saksi juga kehilangan barang-barang yang ada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut yakni berupa 1 (satu) buah jaket sweater komunitas warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Yamaha FIZ R warna hitam yang berisikan:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna hitam dengan nomor handphone 085603208719;
- STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi T 2194 MF, warna putih merah, Tahun 2014 atas nama Warya Saputra;
- Uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama MOCH ADAM PANGESTU;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MOCH ADAM PANGESTU;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama MOCH ADAM PANGESTU;
- STNK sepeda motor Suzuki Satria R120 Nomor Polisi F 192 ZC warna biru kuning;
- 1 (satu) buah dompet klasik warna hitam;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan Honda nomor seri A2;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, No.BPKB: L-04843788;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK An. Warya Saputra, d/a Dsn. Cengkeh RT.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan Honda

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Agung Subakti Bin Agus Surasmanto, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya terkait adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 milik Saksi Moch Adam Pangestu;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terjadi di tempat tinggal Saksi di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pertama kali karena saat itu Terdakwa bekerja sebagai pengamen (manusia silver). Karena rasa iba kemudian Saksi membantu untuk setidaknya mengubah kehidupannya dengan cara Saksi ajak untuk membantu Saksi bekerja. Kemudian Saksi ajak tinggal bersama kuran lebih sekitar 1 (satu) tahun di kontrakan yang Saksi sewa;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut ditempat kontrakan tersebut ada Saksi, saksi Adam dan Terdakwa. Sebelum kejadian Saksi sempat terbangun dan melihat Terdakwa masih terbangun dan sedang menggunakan handphone nya. Kemudian sekitar dinihari pukul 01.30 WIB, Saksi terbangun setelah mendengar suara dari saksi Popon yang menanyakan keberadaan sepeda motor yang terparkir di kontrakan tersebut, dan melihat sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi mengatakan agar secepatnya melaporkan kepada pihak berwajib sambil berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar lingkungan kontrakan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut. Tetapi kemudian kecurigaan muncul terhadap Terdakwa karena setelah kejadian sekitar pukul 17.30 WIB tersebut karena saksi Adam masih syok maka Saksi meminta tolong agar Terdakwa membantu menggantikan pekerjaan yang ditinggalkan sementara oleh saksi Adam, akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan hendak pergi ke bogor untuk menjemput adiknya. Kecurigaan bertambah ketika pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan saksi Adam berusaha mencari bukti dan kemudian terdapat bukti rekaman kamera CCTV pada hari kejadian yang didalamnya mellihatkan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari saksi Adam, rekaman kamera CCTV pada hari kejadian sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB, menampilkan Terdakwa yang berjalan mondar-mandir dan akhirnya membawa motor;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Mimin Mintarsih Binti Jaenudin, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya terkait adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Adi Yulistiogusni (suami Saksi) terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian setelah mendapat kabar dari teman-teman suami Saksi dan kemudian keesokan harinya pihak polisi datang dan memberitahukan bahwa suami Saksi terlibat dalam perkara pencurian dan ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa asal usul sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi T 2194 MF warna putih merah yang dibawa oleh Saksi Adi Yulistiogusni (suami Saksi) pada saat sore hari tanggal 18 Maret 2024, suami Saksi pulang membawa sepeda motor yang setelah Saksi tanyakan katanya adalah sepeda motor milik saudara Riki, yang memang sedang dipinjamkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dilakukan cat ulang menjadi warna oranye tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 di rumah Saksi oleh saksi Adi dan saudara Riki menggunakan pylox;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi T 2194 MF berada pada penguasaan Saksi, setelah Saksi mengetahui kabar saksi Adi terlibat perkara pencurian, kemudian Saksi menghubungi saudara Riki untuk menanyakan keberadaan nya dan lalu menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, kemudian saudara Riki mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut berada di rumah saudara Riki dan meminta Saksi untuk mengambil saja di rumah saudara Riki, kemudian Saksi mengambil pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat tinggal saudara Riki di Perum BMI Cikampek dan hanya bertemu dengan orang tua saudara Riki dan kemudian mebawa surat-surat sepeda motor tersebut ke Polsek Jatiluhur sekaligus membesuk saksi Adi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Adi Yulistiogusni Bin Bentel Agus, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terjadi di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Adam kemudian merencanakan menjual sepeda motor kepada saudara Riki;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Riki kurang lebih sudah sekitar 4 (empat) tahun, karena sama-sama mencari nafkah di jalan sebagai pengamen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi bersama Terdakwa dan saudara Riki telah menggandakan/ duplikat kunci dari sepeda motor tersebut di tukang duplikat kunci di daerah Sadang;
- Bahwa Korban Adam sebagai pemilik sepeda motor tidak mengetahui bahwa kunci sepeda motornya digandakan;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian adalah ikut menggandakan/ duplikat kunci sepeda motor kemudian pada saat kejadian, Saksi menunggu Terdakwa di lokasi yang telah disepakati yakni di Jembatan Sasak Beusi kemudian mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah kontrakkannya. Kemudian peran Terdakwa sebelum kejadian adalah berpura-pura meminjam sepeda motor lalu menggandakan/ menduplikat kunci sepeda motor tersebut dan pada saat kejadian sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor. Sedangkan peran Sdr. Riki sebelum kejadian adalah ikut dan membiayai penggandaan/ duplikat kunci sepeda motor dan pada saat kejadian yaitu menunggu Terdakwa di lokasi yang telah disepakati yakni di Jembatan Sasak Beusi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa nominal pembelian sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Riki karena telah mengantarkan saudara Riki untuk mengambil sepeda motor di lokasi yang telah disepakati sebelumnya yakni jembatan Sasak Beusi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam jok sepeda motor tersebut terdapat tas selempang yang isinya adalah BPKB, STNK, Handphone dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan saudara Riki saat itu melakukan pengecatan sepeda motor tersebut yang semua berwarna putih merah menjadi warna

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranye dan memberikan Saksi upah membantu mengecat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324;
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan Honda nomor seri A2;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, No.BPKB: L-04843788;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK An. Warya Saputra, d/a Dsn. Cengkeh RT.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang;
5. 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB yang terjadi di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Adam sebagai teman satu kamar di rumah kontrakan bersana dengan Saksi Agung;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi Adam yang terparkir di halaman teras rumah kontrakan, yaitu menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya telah digandakan/ dibuat duplikat sebelumnya dengan alasan hendak melakukan COD handphone;
- Bahwa ide untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor milik saksi Adam berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Riki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warna sepeda motor tersebut diubah dari warna aslinya dengan cara di cat dengan warna oranye oleh Saksi Adi;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi dan Sdr. Riki yang menduplikat kunci sepeda motor tersebut di tempat tukang duplikat kunci di daerah Sadang;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tidak mengetahui bahwa kunci sepeda motor yang di pinjam oleh Terdakwa telah digandakan/ duplikatkan;
- Bahwa peran Saksi Adi Yulistiogusni sebelum kejadian adalah ikut menggandakan/ duplikat kunci sepeda motor kemudian pada saat kejadian adalah menunggu Terdakwa dilokasi yang telah disepakati yakni di Jembatan Sasak Beusi kemudian mengantarkan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan. Kemudian peran Terdakwa sebelum kejadian adalah berpura-pura meminjam sepeda motor lalu menggandakan/ menduplikat kunci sepeda motor tersebut dan pada saat kejadian sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor. Sedangkan peran Sdr. Riki sebelum kejadian adalah ikut dan membiayai penggandaan/ duplikat kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi Adi Yulistiogusni dan Sdr. Riki di lokasi yang telah disepakati yakni jembatan sasak beusi kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Riki ke daerah Cikampek-Karawang, sedangkan Terdakwa diantar oleh Saksi Adi Yulistiogusni ke rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi Korban Adam dan Saksi Agung terbangun karena ada Sdri. Popon yang mengabarkan bahwa sepeda motor Moch Adam Pangestu hilang namun Terdakwa saat itu pura-pura ikut mencari keberadaan sepeda motor Moch Adam Pangestu dengan tujuan agar orang-orang tidak curiga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban Moch Adam Pangestu adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014;
- II. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 semula diletakkan oleh pemiliknya di teras depan pintu kontrakan di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, namun akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, sepeda

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

III.Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai barang miliknya tersebut;

IV.Bahwa penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut;

V.Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

VI.Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, meminjam kendaraan merk Honda Vario Tecno No. Polisi T 2194 WF milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu. Setelah Terdakwa membawa sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk menduplikat kunci kontak motor sepeda milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu, setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni lalu mengatakan kepada Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni akan menduplikat kunci sepeda motor kemudian Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni menyetujuinya;

VII.Bahwa setelah berhasil membuat kunci duplikat sepeda motor, Terdakwa bersama Sdr. Riki dan Saksi Adi Yulistiogusni sepakat untuk saling komunikasi bila situasi memungkinkan Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu, lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Korban Moch Adam Pangestu;

VIII.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30, ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, ketika situasi sunyi lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki untuk mengajak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu yang berada di teras depan pintu kontrakan Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

IX.Bahwa Sdr. Riki menunggu di jembatan sasak besi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban Moch Adam

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu dengan menggunakan kunci duplikat setelah berhasil menghidupkan sepeda motor kemudian kendaraan menuju sasak besi dan diserahkan kepada Sdr. Riki untuk dijual;

X. Bahwa selain sepeda motor, Saksi Korban Moch Adam Pangestu juga kehilangan barang-barang yang ada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut yakni berupa 1 (satu) buah jaket sweater komunitas warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Yamaha FIZ R warna hitam yang berisikan:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna hitam dengan nomor handphone 085603208719;
- STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi T 2194 MF, warna putih merah, Tahun 2014 atas nama Warya Saputra;
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama Moch Adam Pangestu;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Moch Adam Pangestu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Moch Adam Pangestu;
- STNK sepeda motor Suzuki Satria R120 Nomor Polisi F 192 ZC warna biru kuning;
- 1 (satu) buah dompet klasik warna hitam;

XI. Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Riki;

XII. Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

XIII. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah Terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Saksi Adi Yulistiogusni dan Sdr. Riki (DPO);

XIV. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Koban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

XV. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324;
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan Honda nomor seri A2;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, No.BPKB: L-04843788;

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK An. Warya Saputra, d/a Dsn. Cengkeh RT.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang;

5. 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Aditya Triharyono Bin Yayan Heryana selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan X, yang menjadi objek dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014, dimana barang tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di teras depan pintu kontrakan di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, namun akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan angka I, yang menjadi objek perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014, dimana untuk memperoleh kendaraan tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 merupakan milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau mengadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka III sampai dengan XII bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Moch Adam Pangestu sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai kendaraan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V sampai dengan X terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah kontrakan Terdakwa di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, meminjam kendaraan merk Honda Vario Tecno No. Polisi T 2194 WF milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu. Setelah Terdakwa membawa sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk menduplikat kunci kontak motor sepeda milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu, setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni lalu mengatakan kepada Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni akan menduplikat kunci sepeda motor kemudian Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat kunci duplikat sepeda motor, Terdakwa bersama Sdr. Riki dan Saksi Adi Yulistiogusni sepakat untuk saling komunikasi bila situasi memungkinkan Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu, lalu Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Korban Moch Adam Pangestu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30, ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan di Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, ketika situasi sunyi lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki untuk mengajak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu yang berada di teras depan pintu kontrakan Gang Sawo RT.005 RW.002, Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Bahwa Sdr. Riki menunggu di jembatan sasak besi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi Korban Moch Adam Pangestu dengan menggunakan kunci duplikat setelah berhasil menghidupkan sepeda

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian kendaraan menuju sasak besi dan diserahkan kepada Sdr. Riki untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, Sdr. Riki (DPO) dan Saksi Adi Yulistiogusni memiliki peran masing-masing yakni Terdakwa berperan mengambil kendaraan milik korban menggunakan kunci duplikat, Sdr. Riki membawa dan membeli kendaraan hasil curian tersebut pada saat berhasil diambil, sedangkan Saksi Adi Yulistiogusni berperan menyiapkan kunci duplikat, merubah warna sepeda motor dan mengantar Terdakwa kembali ke kontrakan setelah mengambil sepeda motor milik orang lain, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VI sampai dengan X jelas terlihat Terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna Putih merah, tahun 2014 telah menggunakan kunci duplikat yang dibuat Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban sehingga Terdakwa bisa leluasa membawa sepeda motor tersebut pergi. Berdasarkan pasal 99 KUHP/Pasal 100 KUHP apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan menggunakan anak kunci palsu. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavee dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324;
2. 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan Honda nomor seri A2;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, No.BPKB: L-04843788;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK An. Warya Saputra, d/a Dsn. Cengkeh RT.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang;
5. 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan Honda;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Adi Yulistiogusni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Adi Yulistiogusni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Triharyono Bin Yayan Heryana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak duplikat bertuliskan Honda nomor seri A2;
 - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, No.BPKB: L-04843788;
 - 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol: T-2194-MF, warna: Putih Merah, tahun : 2014, Noka: MH1JFJ114EK153597, Nosin: JFJ1E1150324, STNK An. Warya Saputra, d/a Dsn. Cengkeh RT.08/02 Ds. Ciwaringin Kec. Lemahabang Kab. Karawang;
 - 5) 1 (satu) buah kunci kontak asli bertuliskan Honda;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Adi Yulistiogusni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

ERICA MARDALANI, S.H.,M.H

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YUSDWI YANTI,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MELLY SINAGA, S.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)